

## MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERANG DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL<sup>1</sup>

Oleh: Joshua R. Wotulo<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur kejahatan perang menurut Statuta Roma 1998 tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional dan Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan perang di tinjau dari aspek hukum humaniter internasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Unsur-unsur kejahatan perang menurut Statuta Roma 1998 tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional meliputi Pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, yaitu: ; Perbuatan terhadap orang-orang atau hak-milik yang dilindungi berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa 1949; Perbuatan dalam sengketa bersenjata yang bukan merupakan suatu persoalan internasional, pelanggaran serius terhadap Pasal 3 yang telah diatur dalam empat Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak ambil bagian aktif dalam pertikaian, termasuk para anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata mereka dan orang-orang yang ditempatkan di luar pertempuran karena menderita sakit, luka, ditahan atau suatu sebab lain: Pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional. 2. Mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan perang di tinjau dari aspek hukum humaniter internasional menunjukkan Mahkamah Pidana Internasional mempunyai yurisdiksi berkenaan dengan kejahatan perang pada khususnya apabila dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau kebijakan atau suatu pelaksanaan secara besar-besaran dari jenis kejahatan tersebut. Mekanisme penegakan hukum, meliputi: Yurisdiksi, hukum yang dapat diterima dan diterapkan; Prinsip-

prinsip umum hukum pidana; Komposisi dan administrasi mahkamah; Penyelidikan dan penuntutan; Persidangan; Hukuman; Permohonan banding dan peninjauan kembali; Kerja sama internasional dan bantuan hukum; Pemberlakuan hukuman penjara.

**Kata kunci:** Mekanisme Penegakan Hukum, Kejahatan Perang, Aspek Hukum Humaniter Internasional.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perang adalah satu hal yang amat ditakuti oleh setiap orang karena dampak yang ditimbulkannya, bukan saja kerugian secara jasmani, melainkan juga kerugian secara rohani. Para korban perang bukan hanya dari kalangan militer atau tentara (*combatant*), tetapi juga masyarakat sipil, termasuk di antaranya kaum perempuan dan anak-anak, yang pada umumnya berada di luar lingkaran konflik.<sup>3</sup> Perang atau konflik bersenjata merupakan salah satu bentuk peristiwa yang hampir sama tuanya dengan peradaban kehidupan di muka bumi dalam sejarah umat manusia.<sup>4</sup>

Hukum internasional telah mengatur tentang konflik bersenjata, yaitu dalam hukum humaniter internasional. Adapun yang dimaksud dengan hukum humaniter internasional adalah hukum yang merupakan bagian dari hukum internasional umum, yang inti dan maksudnya diarahkan kepada perlindungan individu, khususnya dalam situasi-situasi perang. Hukum humaniter terbagi atas dua bagian *ius ad bellum*, yaitu hukum tentang perang dan *ius in bello*, yaitu hukum yang berlaku dalam perang. Hukum humaniter internasional memiliki sumber utama yaitu, Konvensi Den Haag 1907 yang mengatur tentang alat dan cara berperang, Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur mengenai perbaikan anggota angkatan perang yang sakit dan luka di medan pertempuran darat (Konvensi Jenewa I 1949), mengenai perbaikan anggota angkatan perang di laut yang luka dan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Michael G. Nainggolan, SH, MH, DEA; Fernando J. M. M. Karisoh, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101537

<sup>3</sup>Nita Triana *Perlindungan Perempuan dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional*. Jurnal Studi Gender & Anak. Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto.YINYANG. Vol.4 No.2 Jul-Des 2009. pp.320-334.ISSN: 1907-2791.hlm.1.

<sup>4</sup>Arlina Permasari, *dkk.*, *Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of the Red Cross*. Jakarta, 1999, hlm. 15.

sakit dan korban karam (Konvensi Jenewa II 1949), mengenai perlakuan tawanan perang (Konvensi Jenewa III 1949), mengenai perlakuan orang-orang sipil diwaktu perang (Konvensi Jenewa IV 1949) dan Protokol Tambahan I 1977 mengenai konflik bersenjata internasional dan Protokol Tambahan II 1977 mengenai konflik bersenjata non-internasional.<sup>5</sup>

Tujuan utama hukum humaniter internasional adalah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita atau menjadi korban perang, baik mereka yang secara nyata aktif turut dalam permusuhan (kombat), maupun mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan (penduduk sipil).<sup>6</sup>

Kejahatan perang adalah kejahatan yang terjadi ada kaitannya dengan konflik bersenjata yang sedang berlangsung, baik yang bersifat internasional maupun non internasional, yang meliputi pelanggaran berat terhadap orang-orang atau harta benda yang dilindungi berdasarkan HHI dan pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan perang lainnya. Kejahatan ini dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau kebijakan atau yang dilaksanakan secara besar-besaran, yang antara lain : pembunuhan sengaja, penyiksaan termasuk percobaan biologis, sengaja menimbulkan penderitaan berat atau luka serius, perusakan meluas dan perampasan harta benda secara tidak sah, pemaksaan tawanan perang dan perampasan hak-haknya, deportase tidak sah, penyanderaan, serangan sengaja terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek yang bukan sasaran militer, penyalahgunaan obyek dan lambang yang dilindungi secara internasional, penyerangan terhadap petugas misi kemanusiaan dan anggota pasukan perdamaian PBB.<sup>7</sup>

Berdasarkan Hukum Internasional, awalnya hanya dikenal tiga jenis kejahatan internasional, yaitu: 1) *Crimes Against Peace* atau Kejahatan Terhadap Perdamaian, yang termasuk pula di dalamnya pelanggaran atas

ketentuan hukum kebiasaan perang; 2) *Crimes Against Humanity* atau Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, yaitu diartikan sebagai segala bentuk kekejaman terhadap penduduk sipil (*non combatant*) selama peperangan berlangsung.<sup>8</sup>

Sesuai dengan uraian pada latar belakang penulisan, maka penulis memilih judul Skripsi: "Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perang Ditinjau Dari Aspek Hukum Humaniter Internasional".

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah unsur-unsur kejahatan perang menurut Statuta Roma 1998 tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional ?
2. Bagaimanakah mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan perang di tinjau dari aspek hukum humaniter internasional ?

## C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan diperoleh dari studi kepustakaan meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan primer berupa perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur mengenai mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan perang. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur, jurnal-jurnal hukum dan karya-karya ilmiah hukum yang berkaitan dengan penulisan ini. Bahan hukum tersier, berupa kamus umum dan kamus-kamus hukum untuk menjelaskan pengertian dari istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penulisan ini.

## PEMBAHASAN

### A. Unsur-Unsur Kejahatan Perang Menurut Statuta Roma 1998 Tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional

Statuta Roma 1998 Tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Pasal 5. Kejahatan yang Termasuk dalam Yurisdiksi Mahkamah.

<sup>5</sup>Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta, Rajawali, 2005, hlm.3

<sup>6</sup>*Ibid.* hlm. 3.

<sup>7</sup>Zulkarnain. *Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC)*. hlm. 12. Diakses 4/14/2019 10:29 Wita. hlm. 15-16.

<sup>8</sup>A.K. Syahmin, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Bagian Umum. Armico. Bandung. 1985. hlm. 46.

1. Yurisdiksi Mahkamah terbatas pada kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah mempunyai yurisdiksi sesuai dengan Statuta berkenaan dengan kejahatan-kejahatan berikut:
  - a. Kejahatan genosida;
  - b. Kejahatan terhadap kemanusiaan
  - c. Kejahatan perang
  - d. Kejahatan agresif.

Pasal 6. Genosida Untuk keperluan Statuta ini, "genosida" berarti setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan, seperti misalnya:

- a. Membunuh anggota kelompok tersebut;
- b. Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut;
- c. Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian;
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut;
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain.<sup>9</sup>

Pasal 7. Kejahatan terhadap Kemanusiaan

1. Untuk keperluan Statuta ini, "kejahatan terhadap kemanusiaan" berarti salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui adanya serangan itu:
  - (a) Pembunuhan;
  - (b) Pemusnahan;
  - (c) Perbudakan;
  - (d) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;
  - (e) Pemencampuran atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional;
  - (f) Penyiksaan;

- (g) Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat;
- (h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagai didefinisikan dalam ayat 3, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diizinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah;
  - (i) Penghilangan paksa;
  - (j) Kejahatan apartheid;
  - (k) Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik.

## **B. Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perang Di Tinjau Dari Aspek Hukum Humaniter Internasional**

Hukum Perang yang terdiri dari sekumpulan aturan yang membatasi penggunaan kekuatan senjata, mengatur tentang prinsip bagaimana kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan musuh boleh digunakan serta perlakuan apa yang harus dilakukan terhadap individu-individu pada saat berlangsungnya konflik-konflik bersenjata. Karena pada umumnya dalam suatu konflik atau sengketa yang demikian nilai-nilai kemanusiaan sering terabaikan. Sehingga penghormatan terhadap nilai-nilai hakiki HAM seorang anak manusia itu sering terabaikan dalam suatu konflik yang terjadi tersebut.<sup>10</sup>

Seperti hukum nasional, hukum humaniter yang merupakan bahagian dari hukum internasional juga tidak luput dari pelanggaran-pelanggaran ataupun pembangkangan dari negara-negara tertentu. Pelanggaran-pelanggaran ini sering terjadi dalam setiap konflik bersenjata baik internasional maupun non internasional. Tetapi tiap kali terjadi

<sup>9</sup> Statuta Roma 1998 Tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional.

<sup>10</sup>T. May Rudy, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 78.

pelanggaran, negara pelanggar selalu berusaha menjelaskan bahwa tindakannya tidak bertentangan dengan hukum internasional dan bahkan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Usaha pembenaran tindakan tersebut kiranya merupakan bukti bahwa hukum internasional itu memang ada, namun dalam prakteknya kadang-kadang diabaikan demi kepentingan politik pihak-pihak tertentu.<sup>11</sup>

Pasal 1 dan 2 Konvensi Jenewa 1949 yang menyatakan Pasal 1. Pihak Peserta Agung berjanji untuk menghormati dan menjamin penghormatan dalam segala keadaan. Pasal 2, mengenai berlakunya konvensi menyatakan dalam paragraf 1 bahwa : "... Konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap pertikaian bersenjata (*armed conflict*) lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih pihak penandatanganan, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu di antara mereka."<sup>12</sup>

Oleh karena itu baik individu maupun negara harus bertanggung jawab atas "pelanggaran-pelanggaran berat" tersebut. Hal ini dimaksud untuk memperkuat kewajiban negara peserta untuk mengambil tindakan-tindakan untuk memberantas setiap dari pelanggaran-pelanggaran ketentuan konvensi dan menegaskan tanggung jawab negara peserta atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anggota angkatan perangnya. Ketentuan ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 dan 50.<sup>13</sup>

Konvensi Jenewa 1949 di mana kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan ini diistilahkan dengan pelanggaran berat (*grave breaches*), sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Konvensi I: Pelanggaran-pelanggaran berat (*grave breaches*) yang dimaksudkan oleh Pasal yang terdahulu ialah pelanggaran-pelanggaran yang meliputi perbuatan-perbuatan berikut, apabila dilakukan terhadap orang atau milik yang dilindungi oleh Konvensi: pembunuhan disengaja, penganiayaan atau perlakuan tak berperikemanusiaan, termasuk

percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan, serta pembinasaan yang luas dan tindakan pemilikan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum".

Selain dalam Pasal 50 tersebut di atas, pelanggaran berat juga diatur di dalam Pasal 85. Protokol Tambahan I tahun 1977. Perlu dikemukakan aturan yang terdapat di dalam ayat (1) dari Pasal 85 tersebut, yaitu sebagai berikut: Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi yang mengatur mengenai penghukuman atas pelanggaran serta pelanggaran berat, yang dilengkapi di dalam Bagian ini, harus diterapkan pula sebagai hukuman bagi pelanggaran dan pelanggaran berat pada Protokol. Di samping itu, ayat (5) dari pasal yang sama menyatakan bahwa: Tanpa mengurangi penerapan Konvensi-konvensi dan Protokol ini, pelanggaran berat dari ke dua perjanjian tersebut harus dianggap sebagai kejahatan-kejahatan perang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran-pelanggaran berat (*grave breaches*) yang dicantumkan, baik dalam Konvensi Jenewa 1949 maupun dalam Protokol Tambahan 1977 dapat dianggap sebagai kejahatan perang.<sup>14</sup>

Khusus dalam Hukum Internasional ada tiga faktor yang sangat dominan yang mempunyai pengaruh terhadap hal tersebut, sebagaimana dikatakan Mochtar Kusumaatmadja, hal ini disebabkan oleh :

1. Perubahan peta politik, terutama sesudah Perang Dunia II dengan banyaknya bangsa-bangsa yang merdeka sebagai proses emansipasi bangsa- bangsa di dunia;
2. Kemajuan teknologi, yang menimbulkan problema-problema baru dalam hubungan masyarakat internasional;
3. Perubahan/perkembangan dalam struktur organisasi dunia dengan munculnya PBB mempunyai peranan lebih banyak/besar.<sup>15</sup>

<sup>11</sup>Boer Mauna., *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2000, hlm 3.

<sup>12</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm 18-19.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 43-44.

<sup>14</sup>KGPH. Haryomataram, Masalah "Kejahatan Perang", "Penjahat Perang", dan Penganan " Penjahat Perang", *Jurnal Hukum Humaniter* Vol.1 No. 1 Juli 2005, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, hlm 217-218.

<sup>15</sup>H.A. Masyur Effendi, *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok HANKAMRATA*, Usaha Nasional, Surabaya, 1994, hlm 63.

Perkembangan pada faktor ke-3 merupakan faktor yang sangat dominan memengaruhi pelaksanaan yurisdiksi pidana internasional dewasa ini. PBB Melalui Majelis Umumnya memainkan peranan yang sangat penting membahas pelaksanaan yurisdiksi kriminal terhadap setiap pelaku kejahatan perang. Ini dapat dilihat dalam kasus Pembentukan ICTY (*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*) serta ICTR (*International Tribunal for Rwanda*) yang diprakarsai oleh Dewan Keamanan PBB dan merupakan reaksi tegas masyarakat internasional terhadap pelanggaran HAM dan kejahatan-kejahatan serius di kedua negara itu. Pesan yang dikumandangkan oleh pembentukan kedua mahkamah *ad hoc* itu cukup jelas, yakni bahwa impunitas harus diakhiri.<sup>16</sup>

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) merupakan Pengadilan Permanen yang dibentuk untuk mengadili individu yang melakukan kejahatan yang menjadi kepedulian global, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi. Di samping itu, ICC juga memiliki tujuan untuk menghapuskan impunitas (*Impunity*) terhadap para pelaku kejahatan tersebut, serta untuk memajukan hukum nasional negara-negara agar dapat melaksanakan kewajibannya secara efektif untuk menghukum pelaku kejahatan yang paling serius tersebut.<sup>17</sup> ICC telah berlaku sejak tanggal 1 juli 2002, setelah diratifikasi oleh 60 negara. Kini penandatanganan Statuta Roma tercatat sebanyak 139 negara sedangkan jumlah peratifikasi pada tanggal 18 maret 2008.

Mekanisme penyelesaian pelanggaran berat HAM ditingkat internasional terdiri dari Mahkamah HAM yang bersifat *Ad hoc* dan Permanen. Mahkamah HAM internasional *Ad hoc* dibentuk berdasarkan suatu resolusi DK PBB atas dasar ancaman atas keamanan dan perdamaian dunia. ketidakmauan (*unwillingness*) dan ketidakmampuan (*inability*) dari negara yang diduga melakukan pelanggaran berat HAM untuk menyelesaikan masalah pelanggaran tersebut di tingkat

nasional dapat mendasari dibentuknya Mahkamah Internasional *Ad hoc* dan diambil alihnya Mahkamah Pidana Internasional (ICC).<sup>18</sup>

Pada abad ini telah terjadi kekerasan yang terburuk dalam sejarah kemanusiaan. Dalam lima puluh tahun terakhir, lebih dari 250 konflik terjadi diseluruh dunia yang memakan korban lebih dari 86 juta warga, terutama anak-anak dan wanita dan 170 juta warga sipil kehilangan hak-haknya, harta benda dan martabat mereka. Kebanyakan dari korban ini telah dilupakan dan hanya sedikit pelaku dari kejahatan ini dijatuhi hukuman.<sup>19</sup>

Walaupun hukum internasional melarang kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida melalui berbagai bentuk perjanjian internasional (konvensi, protokol, aturan-aturan, standar dan lain-lain) dan norma-norma hukum kebiasaan internasional, namun penegakannya yang efektif untuk menuntut pertanggungjawaban individu atas pelanggaran-pelanggaran tersebut belum terwujud dalam tatanan global.

Langkah pertama untuk membentuk suatu mekanisme pengadilan telah diupayakan dengan mendirikan Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg dan Tokyo se usai perang dunia ke II, namun upaya ini dianggap gagal karena hanya mewujudkan keadilan bagi pemenang perang (*victor's justice*). Upaya berikutnya adalah pembentukan Mahkamah Pidana *Ad Hoc* untuk menuntut pelaku kejahatan paling serius di negara-negara bekas Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR) tapi ini pun dianggap hanya mewujudkan keadilan yang selectif (*selective justice*) karena hanya di wilayah tertentu dan dalam kurun waktu tertentu pula.<sup>20</sup>

Dalam hal penerapan yurisdiksi ICC pada suatu Negara, terdapat prinsip yang paling fundamental, yakni ICC harus merupakan komplementer (pelengkap) dari yurisdiksi pidana nasional suatu negara (*complementarity principle*). Fungsi ICC bukanlah untuk menggantikan fungsi sistem hukum nasional suatu negara, namun ICC merupakan mekanisme pelengkap bagi Negara ketika negara menunjukkan ketidakmauan (*unwillingness*) atau ketidakmampuan

<sup>16</sup>Arie Siswanto, *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 18.

<sup>17</sup>Agus, Fadillah. *Dkk, Buku Pengenalan tentang International Criminal Court (ICC) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta, FRR Law Office, 2008, hlm. 1.

<sup>18</sup>Zulkarnain. *Op.Cit.* hlm. 12.

<sup>19</sup>Agus, Fadillah. *dkk, Loc. Cit.*

<sup>20</sup>Agus, Fadillah. *Dkk, Op.Cit.*, hlm. 2.

(*inability*) untuk menghukum pelaku kejahatan yang merupakan yurisdiksi ICC. Statuta Roma menegaskan bahwa pengadilan nasional yang merupakan kedaulatan suatu negara tidak dapat dikontrol oleh ICC. Prinsip komplementer berlaku juga terhadap negara yang bukan merupakan negara pihak akan tetapi memberikan pernyataan pengakuannya atas yurisdiksi ICC. Dengan demikian, ICC merupakan *the last resort* dan hal ini merupakan jaminan bahwa ICC bertujuan untuk mengefektifkan sistem pengadilan pidana nasional suatu negara.<sup>21</sup>

Adapun Yurisdiksi ICC terbagi ke dalam empat jenis, sebagai berikut:

1. *Territorial Jurisdiction*; bahwa yurisdiksi ICC hanya berlaku dalam wilayah negara pihak; yurisdiksi juga diperluas bagi kapal atau pesawat terbang yang terdaftar dinegara pihak dan dalam wilayah bukan negara pihak yang mengakui yurisdiksi ICC berdasarkan deklarasi Ad hoc.
2. *Material Jurisdiction*; bahwa kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC terdiri dari kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi dan genosida.
3. *Temporal Jurisdiction (rationae temporis)*; bahwa ICC baru memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang diatur dalam Statuta setelah Statuta Roma berlaku/diratifikasi.
4. *Personal Jurisdiction (rationae personae)*; bahwa ICC memiliki yurisdiksi atas orang (*natural person*), dimana pelaku kejahatan dalam yurisdiksi ICC harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara individu (*individual criminal responsibility*), termasuk pejabat pemerintahan, komandan militer maupun atasan sipil.<sup>22</sup>

Mekanisme penegakan hukum penegakan hukum terhadap kejahatan perang di tinjau dari aspek hukum humaniter internasional telah diatur dalam Statuta Roma 1998 tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Secara garis besar maka mekanisme yang berlaku meliputi:

1. Yurisdiksi, hukum yang dapat diterima dan diterapkan;
2. Prinsip-prinsip umum hukum pidana;
3. Komposisi dan administrasi mahkamah;

<sup>21</sup> Zulkarnain. *Op.Cit.* hlm. 16.

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 17.

4. Penyelidikan dan penuntutan;
5. Persidangan;
6. Hukuman;
7. Permohonan banding dan peninjauan kembali;
8. Kerja sama internasional dan bantuan hukum;
9. Pemberlakuan hukuman penjara.

Secara epistemologis dan aksiologis, penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setaip orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum, artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada.<sup>23</sup>

Dengan kata lain penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Di dalam proses penegakan hukum, negara menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap komitmen bersama sebagai negara berdasar atas hukum, karena itu negara bertanggungjawab atas ketertiban, keamanan dan ketentraman warganegarannya yang merupakan tugas dan wewenang awal dan tradisional dari pemerintah atau negara yang kemudian didelegasikan kepada lembaga-lembaga hukum.<sup>24</sup>

Menurut Marwan Efendi Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum, atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat.<sup>25</sup> Membicarakan sistem peradilan pidana tidak

<sup>23</sup> Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 61.

<sup>24</sup> *Ibid.* hal. 62.

<sup>25</sup> Marwan Efendi, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 2.

terlepas dari pembicaraan upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan sarana penal ataupun sarana non-penal. Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal, yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana. Penggunaan sarana hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan, operasional bekerjanya lewat sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).<sup>26</sup>

Sistem peradilan pidana itu sendiri diartikan sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan” dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.<sup>27</sup>

Sebagai suatu sistem masyarakat, sistem peradilan pidana bertujuan untuk: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana; (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>28</sup>

Unsur-unsur kejahatan perang telah diatur dalam Statuta Roma 1998 tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional dan sesuai dengan unsur-unsur kejahatan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949.

Mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan perang di tinjau dari aspek hukum humaniter internasional telah diatur dalam Roma 1998 tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional untuk memberikan kepastian hukum berlakunya hukum internasional yang mengikat bagi negara-

negara dan jaminan perlindungan hak asasi manusia terhadap korban-korban yang telah mengalami penderitaan dan kerugian akibat terjadinya suatu sengketa bersenjata bersenjata.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Unsur-unsur kejahatan perang menurut Statuta Roma 1998 tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional meliputi Pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, yaitu:
  - a. Perbuatan terhadap orang-orang atau hak-milik yang dilindungi berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa 1949;
  - b. Perbuatan dalam sengketa bersenjata yang bukan merupakan suatu persoalan internasional, pelanggaran serius terhadap Pasal 3 yang telah diatur dalam empat Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak ambil bagian aktif dalam pertikaian, termasuk para anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata mereka dan orang-orang yang ditempatkan di luar pertempuran karena menderita sakit, luka, ditahan atau suatu sebab lain;
  - c. Pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional.

Unsur-unsur kejahatan perang diatur dalam Pasal 8 Statuta Roma 1998 tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional.

2. Mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan perang di tinjau dari aspek hukum humaniter internasional menunjukkan Mahkamah Pidana Internasional mempunyai yurisdiksi berkenaan dengan kejahatan perang pada khususnya apabila dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau kebijakan atau suatu pelaksanaan secara besar-besaran dari jenis kejahatan tersebut. Mekanisme penegakan hukum, meliputi: Yurisdiksi, hukum yang dapat diterima dan diterapkan; Prinsip-prinsip umum hukum pidana; Komposisi dan administrasi

<sup>26</sup> Setya Wahyudi, *Iplementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Mei 2011, hal. 37.

<sup>27</sup> Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, Juni 2009, hlm. 55-56.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 56.

mahkamah; Penyelidikan dan penuntutan; Persidangan; Hukuman; Permohonan banding dan peninjauan kembali; Kerja sama internasional dan bantuan hukum; Pemberlakuan hukuman penjara.

## B. Saran

1. Unsur-unsur kejahatan perang yang telah diatur dalam Statuta Roma 1998 Tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat dan wajib ditaati oleh semua negara guna mencegah terjadinya bentuk-bentuk kejahatan apabila terjadi konflik bersenjata guna melindungi hak-hak penduduk sipil, korban pertempuran darat, korban pertempuran dlaut dan tawanan perang.
2. Mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan perang di tinjau dari aspek hukum humaniter internasional perlu diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dalam Statuta Roma 1998 tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional yang merupakan pelengkap terhadap yurisdiksi nasional, khususnya bagi negara-negara yang tidak mau dan tidak mampu mengadili pelaku kejahatan perang di dalam negaranya.

## DAFTAR PUSTAKA

- D.M. Sunarto, *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Dalam Muladi (Editor) *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung, Januari, 2005.
- Davidson Scott, *Hak Asasi Manusia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.
- Dirdjosisworo S., *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Effendi Masyur H.A., *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok HANKAMRATA*, Usaha Nasional, Surabaya, 1994.
- Fadillah Agus., *Dkk, Buku Pengenalan tentang International Criminal Court (ICC) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat* Republik Indonesia, Jakarta, FRR Law Office, 2008.
- Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter Internarnasional*, Jakarta, Rajawali, 2005.
- Haryomataram, *Hukum Humaniter*. CV Rajawali, Jakarta. 1994.
- Haryomataram KGP.H., *Masalah "Kejahatan Perang", "Penjahat Perang", dan Penganan " Penjahat Perang"*, Jurnal Hukum Humaniter Vol.1 No. 1 Juli 2005, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- H. Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2002.
- Ifdhal (Editor), *Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (Mengadili Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, Agresi)*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Jakarta. 2000.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Mauna Boer, *Hukum International Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2000.
- Permanasari Arlina, *dkk., Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of the Red Cross*. Jakarta, 1999.
- Rizki M. Rudi, *Tanggung Jawab Korporasi Transnasional Dalam Pelanggaran Berat HAM*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta. 2012.
- Salam Faisal Moch, *Peradilan HAM di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2002.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008.
- Siswanto Arie. *Hukum pidana internasional*, ANDI. Yogyakarta, 2015.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Edisi 1. Cet.4, Jakarta. 2002.
- Starke J.G, *Pengantar Hukum Internasional 2* Edisi kesepuluh. Sinar Grafika, Jakarta 2007.
- Sunggono Bambang dan Aries Hartanto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*,

- Cetakan II, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Syahmin A.K., *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Bagian Umum. Armico. Bandung. 1985.
- Triana Nita. *Perlindungan Perempuan dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional*. Jurnal Studi Gender & Anak. Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto.YINYANG. Vol.4 No.2 Jul-Des 2009. pp.320-334.ISSN: 1907-2791.
- Zulkarnain. *Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC)*. hlm. 12. Diakses 4/14/2019 10:29 Wita.
- Wahyudi Setya, *Iplementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Cetakan Pertama, Yoyakarta, Mei 2011.